

ARTIKEL

PENYELESAIAN SENGKETA KONFLIK BERSENJATA DI PERBATASAN CHINA

DAN INDIA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL



Oleh :

ILHAM EKA PUTRA

1610012111060

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2021


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Persetujuan Artikel/Jurnal
No. Reg: 8/II/02/VIII-2021

Nama : **ILHAM EKA PUTRA**
NPM : **1610012111060**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA KONFLIK BERSENJATA DI
PERBATASAN CHINA DAN INDIA DARI PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL.**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website

1. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.HUM.** (Pembimbing)



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



Deswita Rosra, S.H., M.H.

ARMED CONFLICT SETTLEMENT ON THE BORDER OF CHINA AND INDIA FROM INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

Ilham Eka Putra¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Ilhameka155@gmail.com

ABSTRACT

The concept of the state basically has a broad scope. The state can be interpreted as a forum for the nation to achieve the ideals or goals of the nation. Disputes between countries can be disputes that do not affect international life but can also be disputes that threaten international peace and order. We can define a dispute as a dispute over a matter of fact, law or politics in which one party's claims or claims are denied, counterclaimed or denied by the other party. In a broader definition, international conflict is said to exist when such disputes involve governments, institutions, legal entities or individuals in different spheres.

Keywords: Border Dispute, National Interest

PENDAHULUAN

Konsep negara pada dasarnya memiliki cakupan yang luas. Negara dapat diartikan sebagai wadah bangsa untuk menggapai cita-cita atau tujuan bangsa.¹ Istilah negara berasal dari terjemahan bahasa asing yaitu (1) “*staat*” dari bahasa Belanda; (2) “*state*” dari bahasa Inggris; (3) “*E'tat*” dari bahasa Perancis. Istilah tersebut berasal dari bahasa latin yaitu “*statum*” yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan². Sedangkan pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. China dan India memiliki sejarah panjang yang menyangkut konflik perbatasan. Sengketa perbatasan pertama kali terjadi saat kunjungan Perdana Menteri

pertama India, Jawaharlal Nehru, ke Beijing pada tahun 1959. Nehru mempertanyakan batas-batas yang ditunjukkan pada peta resmi China, dan mendorong Perdana Menteri China Zhou Enlai untuk menjawab bahwa pemerintahannya tidak menerima perbatasan warisan kolonial Inggris yang pernah berkuasa atas India.³ Hingga meletusnya perang pertama pada tahun 1959, sengketa perbatasan masih berlanjut sampai dengan tahun 2020. Hingga akhirnya kedua belah pihak antara China dan India sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan mengakhiri konflik melalui jalur negosiasi, akan tetapi negosiasi itu belum juga dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. China dan India memiliki versi tersendiri dalam menentukan batas wilayah mereka, setelah merdeka dari penjajahan Inggris India percaya telah mewarisi batasan wikalayah yang di buat oleh Inggris, namun ini bertentangan dengan China yang merasa Inggris telah meninggalkan warisan yang disengketakan terkait batas kedua negara yang di persengketakan pada saat itu. Selain

¹ Mirza Nasution dan Eka Nam Sihombing, 2019, *Ilmu Negara*, Enam Media, Medan, hlm. 11

² Ibid

³ Juwahir Gustaf Rizal, *Perang China dan India* diakses dari <https://www.kompas.com/dalam-sejarah-perang-china-india-1962-dan-konflik-panjang>

factor Tibet, konflik juga dipicu klaim kedua negara atas wilayah teritorial mereka. China terus mengklaim negara bagian India.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini hukum normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Sengketa wilayah Pegunungan Himalaya yang berlarut-larut memutuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencoba pendekatan baru, yaitu dengan mengutus perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke China dan India untuk mencari jalan keluar yang dapat disepakati oleh kedua Negara yang bersengketa. Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama, yaitu DK Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membawa sebuah proposal perjanjian yang menyarankan agar kedua negara melakukan demiliterisasi Himalaya untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Namun, proposal tersebut ditolak oleh India. Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutus perwakilan Owen Dixon membuat pertemuan dengan pejabat China dan India untuk kembali mencari solusi. SirOwen Dixon juga membawa proposal yang menyarankan agar pelaksanaan referendum, hanya dilakukan di daerah yang bersengketa dan wilayah lainnya menentukan keputusan sendiri untuk bergabung dengan China atau India. Proposal yang dikenal dengan *Dixon Plan* juga mendapat penolakan dari China dan India.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Status Wilayah pegunungan Himalaya menurut hukum internasional adalah menjadi sengketa, karena China dan India sama-sama mengklaim Himalaya sebagai wilayah mereka. Sengketa wilayah Himalaya terjadi karena benturan

kepentingan politik kedua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari China dan India. Begitu juga faktor batas wilayah, memang secara geografis Himalaya berada dalam otoritas india.

2. Penyelesaian sengketa pembatasan wilayah pegunungan Himalaya menurut hukum internasional adalah memutuskan PBB mencoba untuk mencari pendekatan baru yaitu dengan mengirimkan perwakilan PBB ke China dan India untuk mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua negara. Perwakilan PBB yang pertama, yaitu dewan keamanan PBB yang menyarankan agar kedua negara melakukan demiliterisasi Himalaya untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara.

Saran

1. Negara-negara yang memiliki letak geografis yang saling berdekatan sebaiknya membuat batas wilayah yang jelas dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Terutama bagi wilayah perbatasan yang ada di darat, karena lebih mudah untuk membangunnya. Untuk perbatasan di wilayah perairan atau laut, sebaiknya negara mengikuti ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982..

2. Jika terjadi konflik atau sengketa terkait batas wilayah antar negara, sebaiknya kedua belah pihak yang berkonflik segera menyelesaikan konflik tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ¹ Mirza Nasution dan Eka Nam Sihombing, 2019, *Ilmu Negara*, Enam Media, Medan, hlm. 11
- [2] Juwahir Gustaf Rizal, *Perang China dan India* diakses dari <https://www.kompas.com>